



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN

Jalan Aerobik No. 4 Kampus POM IX Palembang
Telepon : (0711) 351028, 355360 Faksimile : (0711) 356489, 359974 Kode Pos. 30137
www. dlhp.sumselprov.go.id

Palembang, 14 Februari 2019

Nomor : 660/ 202/ DLHP/B.II/2019
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Tanggapan atas permohonan informasi publik


Kepada Yth :
Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi
Provinsi Sumatera Selatan
cq. Sekretariat PPID
di Palembang.

Menindaklanjuti Surat Gubernur Sumatera Selatan Nomor 480/0251/Diskominfo/2019 tanggal 4 Februari 2019 Hal Permintaan Daftar Infomasi Publik (DIP) yang terbuka dan yang dikecualikan tahun 2019 maka dengan ini kami sampaikan sebagai berikut :

1. Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanian Provinsi Sumatera Selatan tentang Penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu OPD Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanian Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 (*SK terlampir*)
2. Untuk Data, Informasi dan Dokumentasi dari Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanian Provinsi Sumatera Selatan sudah di *publish* melalui web dlhp.sumselprov.go.id.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN,



Drs. H. EDWARD CANDRA, M.H
Pembina/Utama Muda (IV/c)
NIP. 19720906 199201 1 002.

Tembusan Yth :
Gubernur Sumatera selatan di Palembang (sebagai laporan)



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN

Jl. Aerobik No. 4 POM IX Kampus Telp. (0711) 351028, 355360

Palembang Fax. (0711) 351028

www.dlhp.sumselprov.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Nomor: 37 /KPTS/DLHP/B.II/2019

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMBANTU OPD DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka keterbukaan informasi di Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu/Pelaksana OPD di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan;
 - b. bahwa penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumsel (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kehumasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 131);
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2008 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 Nomor 14);
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;

MEMUTUSKAN


Menetapkan :

- KESATU :** Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu/Pelaksana OPD di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan, dengan menunjuk/menetapkan Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan. Susunan dan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas :
1. PPID Pembantu OPD :
 - a. Melakukan koordinasi dengan bidang-bidang di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan;
 - b. Menghimpun dan menyebarkan informasi dari dan kepada setiap bidang-bidang dan bagian lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan;
 - c. Memberikan informasi yang diperlukan kepada pemohon informasi;
 - d. Menyelesaikan sengketa informasi antara Pejabat Publik dengan pemohon informasi melalui mediasi.
 2. Sekretaris : memberikan dukungan administratif dan teknis operasional serta sarana dan prasarana dalam rangka mendukung tersedianya layanan informasi dan dokumentasi;

3. Bidang Pengolahan Data : mempunyai tugas mengolah data yang akan disajikan sebagai informasi publik, melakukan klasifikasi jenis informasi dan mendokumentasikan informasi yang telah dikuasai;
 4. Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi : membarikan pelayanan informasi publik dan mengelola informasi sesuai dengan mekanisme internal PPID;
 5. Bidang Penyelesaian Sengketa : melakukan advokasi dan mewakili institusi dalam menyelesaikan sengketa informasi;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat diterapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2019. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Lingkungan Hidup dan Perencanaan Provinsi Sumatera Selatan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal 19 Februari 2019

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN,**


Pisith EDWARD CANDRA, M.H
Pemandu Utama Muda (V/c)
NIP. 19720906 199201 1 002


- Tembusan Yth :
1. Gubernur Sumatera Selatan di Palembang (sebagai laporan);
 2. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang;
 3. Ketua Komisi Informasi di Palembang

LAMPIRAN I : Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan
 Nomor : 37 /KPTS/DLHP/B I/2019
 Tanggal : 19 Februari 2019

**SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
 OPD DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
 PROVINSI SUMATERA SELATAN**

No.	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN		KET
			STRUKTURAL	DALAM PPID	
1.	Drs. H. Edward Candra, M.H	Pembina Utama Muda	Kepala DLHP	Atasan PPID	
2.	Drs. Arison Bambang Hermanto	Pembina Tk. I	Sekretaris DLHP	Ketua PPID	
3.	Ir. Triana Huswani, MT	Pembina Tk. I	Kabid Tata Lingkungan, Pengkajian dan Peningkatan Kapasitas	Sekretaris	
4.	Leni Kurniati, ST, ME	Pembina	Kasi Peningkatan Kapasitas dan Informasi Lingkungan	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi	
5.	Yulkar Pramilus, ST, MT	Pembina	Kasi Pengaduan dan Penegakan Hukum Lingkungan	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	
6.	Benny Yusnandarsyah, ST, M.Sc	Pembina	Kasi Pengendalian Kerusakan Lingkungan	Anggota	
7.	Idrus Salam, S. Sos	Penata Tingkat I	Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Anggota	
8.	Hamdan, SH	Penata Tingkat I	Kasi Pengadaan Tanah	Anggota	
9.	Ali Husin, SKM	Penata Tingkat I	Kasi Seksi Pengelolaan Sampah B3 dan LB3	Anggota	
10	Rira Rohaya, ST, M.Si	Penata Tingkat I	Kasi Teknis Lab Lingkungan	Anggota	

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
 PROVINSI SUMATERA SELATAN,**



Drs. H. EDWARD CANDRA, M.H
 Pembina Utama Muda (IV/c)
 NIP. 19720906 199201 1 002.